

Karakteristik Term At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum dan Isytara dalam Al-Qur'an

Masyhari Yanto¹, Ahmad Madani², Ghozi Mubarok³

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Amien Prenduan, Jawa Timur 69465, Indonesia

Received: 2024-11-29

Revised: 2024-12-31

Accepted: 2025-01-27

Published: 2025-02-15

Abstract

This journal discusses the characteristics of trade terms in Islamic economics, such as At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, and Isytara, based on the perspective of the Al-Qur'an. In this context, At-Tijarah is defined as economic activity that is not only focused on material gain, but also reflects moral and ethical values. The Al-Bai'u concept emphasizes the importance of honesty and transparency in transactions, while Tadayantum regulates lending and borrowing practices by avoiding usury and emphasizing justice. This journal also highlights Islamic economic principles that encourage ethical, fair and responsible business behavior. Through a qualitative approach and analysis of the text of the Koran, this research aims to provide a deeper understanding of the application of Islamic economic principles in everyday life, as well as their contribution to the welfare of wider society.

Keywords

Al-Bai'u; Al-Qur'an; Characteristics; Isytara; Tadayantum; Term At-Tijarah.

Corresponding Author

Masyhari Yanto

Universitas Al-Amien (UNIA) Prenduan, Indonesia; masyhur.chemistry@gmail.com

PENDAHULUAN

Ajaran Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat bagi tradisi ekonomi Islam, yang menempatkan nilai tinggi pada pemahaman operasi perdagangan dan transaksi keuangan (Muhib et al., 2022). Istilah-istilah seperti At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara mencerminkan karakteristik unik yang tidak hanya mengatur aspek bisnis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam interaksi sosial. Memahami istilah-istilah ini sangat krusial untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pentingnya pemahaman ekonomi Islam terletak pada peranannya dalam membentuk perilaku dan kebiasaan ekonomi umat Muslim. Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai cara bertransaksi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan etika dan moral (Abidin & Kadarsih, 2024). Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, individu dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba dan penipuan, dan sebaliknya, dapat berfokus pada cara-cara yang halal dan bermanfaat.

Relevansi istilah-istilah perdagangan dalam ajaran Islam sangat besar, karena setiap istilah membawa makna dan pengertian yang mendalam. At-Tijarah, yang secara harfiah berarti perdagangan, menekankan pentingnya aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk

This is an open access article under [CC-BY-SA](#) license.



memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-Qur'an, perdagangan dianggap sebagai aktivitas yang mulia, asalkan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wati et al., 2022, pp. 141–154). Dalam konteks ini, At-Tijarah bukan hanya sekadar transaksi jual beli, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Al-Bai'u, atau jual beli, merupakan salah satu bentuk At-Tijarah yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Konsep ini mengandung aturan yang ketat untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam pandangan Islam, jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan transparansi akan mendatangkan berkah dan keuntungan yang halal (Ruslang et al., 2020, pp. 665–674). Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami nuansa Al-Bai'u agar dapat menjalankan transaksi dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Selanjutnya, Tadayantum merujuk pada praktik pinjam-meminjam (Yusrin & Ila, 2024). Dalam Al-Qur'an, Tadayantum diatur dengan ketentuan yang jelas untuk mencegah praktik riba, yang dilarang secara tegas. Konsep ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam hubungan keuangan. Dengan memahami karakteristik Tadayantum, individu dapat menghindari jebakan utang yang merugikan dan mengelola keuangan dengan bijak.

Isytara, yang berarti pembelian, juga memiliki karakteristik yang berbeda dalam konteks ekonomi Islam (Gumilar, 2107, pp. 121–135). Konsep ini menggaris bawahi pentingnya niat yang baik dalam setiap transaksi. Dalam Islam, niat yang tulus dan tujuan yang jelas akan membawa keberkahan dalam setiap usaha. Oleh karena itu, memahami Isytara sebagai bagian dari karakteristik perdagangan membantu pelaku bisnis untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam aktivitas mereka.

Secara keseluruhan, karakteristik At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara dalam Al-Qur'an memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana seharusnya suatu transaksi dilakukan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, tidak hanya aspek ekonomi yang diperhatikan, tetapi juga nilai-nilai moral yang membentuk masyarakat yang harmonis. Penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai istilah-istilah ini dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami karakteristik-karakteristik ini akan memfasilitasi individu dalam menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari konsep-konsep ekonomi dalam Al-Qur'an. Data utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan tafsirnya, di mana analisis konten dilaksanakan untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, seperti keadilan, zakat, dan etika bisnis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi ayat-ayat kunci dan tafsir yang relevan, serta literatur terkait yang membahas konsep ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan hubungan antar prinsip ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Istilah dalam Al-Qur'an

1. At-Tijarah

At-Tijarah dalam bahasa Arab berarti perdagangan atau aktivitas jual beli (Fauziah, 2017). Istilah ini mencakup berbagai bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks Al-Qur'an, At-Tijarah tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan sosial. Al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau komunitas.

Penggunaan istilah At-Tijarah dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di mana Allah SWT menekankan bahwa perdagangan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:275), Allah SWT menyatakan bahwa "perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan." Hal ini menunjukkan bahwa At-Tijarah merupakan aktivitas yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai positif dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

At-Tijarah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari praktik ekonomi lainnya (Alfaqiih, 2017). Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan nilai-nilai yang terkandung dalam At-Tijarah:

- a. Kejujuran: Salah satu nilai utama dalam At-Tijarah adalah kejujuran. Al-Qur'an menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Pelaku bisnis diharapkan untuk tidak menipu atau melakukan praktik curang, baik dalam pengukuran barang, kualitas produk, maupun dalam penetapan harga. Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) dengan

- tegas memperingatkan tentang bahaya kecurangan dalam timbangan dan takaran. Kejujuran dalam At-Tijarah tidak hanya menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam setiap transaksi.
- b. Keadilan: Keadilan merupakan karakteristik penting lainnya dalam At-Tijarah. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan ditegaskan melalui aturan-aturan yang melindungi hak-hak setiap individu. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:188), Allah melarang praktik pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Keadilan dalam transaksi juga berarti bahwa harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai barang yang sebenarnya, tanpa ada penipuan atau manipulasi (Azizah, 2012, pp. 74–85).
 - c. Tanggung Jawab Sosial: At-Tijarah dalam konteks Al-Qur'an juga mengandung dimensi tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dari aktivitas mereka. Ini termasuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Dalam tradisi Islam, pelaku bisnis dianjurkan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh, sehingga kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang, tetapi juga didistribusikan untuk membantu yang kurang mampu.
 - d. Niat yang Baik: Dalam Islam, niat yang baik sangat penting dalam setiap aktivitas, termasuk dalam At-Tijarah. Pelaku bisnis diharapkan memiliki tujuan yang jelas dan niat yang tulus dalam setiap transaksi. Niat yang baik ini akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka menjalankan bisnis. Dengan memiliki niat yang baik, pelaku bisnis akan lebih cenderung untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab.
 - e. Keterbukaan: Keterbukaan dalam transaksi juga merupakan karakteristik penting dari At-Tijarah. Dalam Al-Qur'an, Allah mendorong agar setiap transaksi dicatat dengan jelas dan transparan, terutama dalam hal utang-piutang. Ini bertujuan untuk menghindari sengketa di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat.

At-Tijarah dalam Al-Qur'an bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap

individu. Dengan mengikuti karakteristik-karakteristik ini, pelaku bisnis tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, At-Tijarah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial, At-Tijarah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam kerangka perekonomian Islam, At-Tijarah mencerminkan nilai-nilai yang mendukung sustenabilitas dan kesejahteraan bersama, menjadikannya komponen kunci dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.

2. Al-Bai'u

Al-Bai'u adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jual beli" (Sitorus, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, Al-Bai'u merujuk pada transaksi di mana satu pihak (penjual) menyerahkan kepemilikan barang atau jasa kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan uang atau barang lain. Konsep ini mencakup berbagai bentuk perdagangan, termasuk jual beli barang fisik, jasa, dan bahkan aset tidak berwujud seperti hak cipta atau paten.

Al-Bai'u, yang berarti jual beli dalam bahasa Arab, merupakan istilah penting dalam konteks perdagangan dalam Islam. Al-Bai'u mencakup semua jenis transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau barang lain (Irfan, 2023). Dalam Al-Qur'an, Al-Bai'u dianggap sebagai aktivitas yang sah dan dianjurkan, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur etika dan moral dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:275), Allah SWT menegaskan bahwa jual beli adalah diperbolehkan, sedangkan riba itu dilarang, menunjukkan bahwa Al-Bai'u memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Unsur-unsur dalam Al-Bai'u yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli: Al-Bai'u melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa, sementara pembeli adalah pihak yang menerima tawaran tersebut dan bersedia membayar dengan imbalan yang telah disepakati.
- b. Barang atau Jasa: Dalam transaksi Al-Bai'u, barang yang dijual harus jelas dan memiliki nilai. Barang tersebut bisa berupa barang fisik seperti makanan, pakaian, atau kendaraan,

- maupun jasa seperti konsultasi atau layanan perbaikan. Kualitas dan kondisi barang harus diinformasikan dengan jujur agar pembeli dapat membuat keputusan yang tepat.
- c. **Harga:** Harga adalah jumlah uang atau barang lain yang disepakati sebagai imbalan dalam transaksi. Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan tersebut (Husna et al., 2024). Dalam Islam, harga yang adil mencerminkan nilai barang yang sebenarnya dan tidak ada unsur penipuan.

Secara keseluruhan, Al-Bai'u merupakan konsep yang fundamental dalam ekonomi Islam, mengatur cara orang bertransaksi dengan adil dan etis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Bai'u, pelaku bisnis tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Al-Bai'u mencerminkan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kepercayaan.

Al-Bai'u memiliki beberapa karakteristik dan prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Fathoni, 2018). Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Al-Bai'u:

- a. **Kejujuran dan Transparansi:** Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam Al-Bai'u. Penjual dan pembeli harus menyampaikan informasi yang akurat mengenai barang yang diperjualbelikan, termasuk kualitas, harga, dan kondisi barang. Keterbukaan informasi ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah SWT memperingatkan tentang bahaya kecurangan dalam timbangan dan takaran, menekankan pentingnya integritas dalam transaksi jual beli.
- b. **Larangan Riba:** Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam Al-Bai'u adalah penghindaran terhadap praktik riba. Riba, yang diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari pinjaman atau utang, dilarang keras dalam Islam. Dalam setiap transaksi jual beli, keuntungan harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Bai'u harus dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang, tanpa memanfaatkan posisi lemah pihak lain.
- c. **Keadilan Harga:** Dalam Al-Bai'u, harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai barang yang sebenarnya dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan harga yang adil mencegah praktik penipuan dan eksplorasi. Dalam hal ini, baik penjual

- maupun pembeli harus berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa ada paksaan atau tekanan.
- d. Niat yang Baik: Niat yang baik sangat penting dalam setiap transaksi Al-Bai'u. Pelaku bisnis harus memiliki tujuan yang jelas dan tulus dalam melakukan jual beli. Niat yang baik tidak hanya mencakup tujuan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari transaksi tersebut. Dengan niat yang baik, pelaku bisnis akan lebih cenderung untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab.
 - e. Kesepakatan yang Jelas: Setiap transaksi Al-Bai'u harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Hal ini mencakup rincian mengenai barang, harga, kondisi, dan syarat-syarat lainnya. Kesepakatan yang jelas ini akan mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
 - f. Penghindaran dari Penipuan: Al-Bai'u harus bebas dari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang dijual, dan pembeli harus jujur dalam menyampaikan niatnya. Penipuan dalam jual beli tidak hanya merugikan pihak yang ditipu, tetapi juga dapat merusak reputasi pelaku bisnis.

Secara keseluruhan, Al-Bai'u dalam Al-Qur'an mengatur transaksi jual beli dengan prinsip-prinsip yang jelas dan etis. Kejujuran, transparansi, keadilan, dan niat yang baik merupakan pilar utama dalam setiap transaksi. Dengan mengikuti karakteristik dan prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas jual beli yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

3. Tadayantum

Tadayantum adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pinjam-meminjam atau utang-piutang (Fahrudin, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, Tadayantum merujuk pada praktik di mana satu pihak (peminjam) menerima sejumlah uang atau barang dari pihak lain (pemberi pinjaman) dengan janji untuk mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Tadayantum mencakup berbagai bentuk transaksi utang, baik itu berupa uang tunai, barang, maupun jasa.

Praktik Tadayantum memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah SWT memberikan petunjuk yang jelas mengenai utang-piutang, termasuk pentingnya mencatat setiap transaksi utang dan kewajiban untuk memenuhi janji pembayaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Tadayantum adalah praktik yang sah dalam Islam, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur etika dan moral.

Tadayantum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari praktik utang-piutang dalam sistem ekonomi konvensional (Malahayati, 2010). Berikut adalah beberapa aspek yang mempengaruhi hubungan utang-piutang dalam Islam:

- a. Larangan Riba: Salah satu karakteristik utama Tadayantum adalah larangan riba. Riba, yang diartikan sebagai bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman, dilarang keras dalam Islam. Dalam setiap transaksi utang-piutang, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara yang tidak adil, seperti mengenakan bunga. Sebagai alternatif, Tadayantum harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa memanfaatkan posisi lemah pihak lain.
- b. Kejujuran dan Keterbukaan: Dalam Tadayantum, kejujuran dan keterbukaan sangat penting. Pemberi pinjaman dan peminjam harus transparan mengenai syarat-syarat utang, termasuk jumlah yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, dan cara pembayaran. Keterbukaan informasi ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari, serta membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan Tertulis: Untuk menghindari sengketa di masa depan, Al-Qur'an mendorong agar setiap transaksi utang-piutang dicatat secara jelas. Kesepakatan tertulis yang mencakup rincian penting dari transaksi dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memudahkan penyelesaian jika terjadi perselisihan (Barkatullah, 2019). Dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah SWT memerintahkan agar utang-piutang dicatat dengan baik, menunjukkan pentingnya dokumentasi dalam Tadayantum.
- d. Niat yang Baik: Niat adalah aspek penting dalam setiap transaksi utang-piutang. Dalam Islam, peminjam harus memiliki niat yang baik untuk mengembalikan utang tepat waktu. Di sisi lain, pemberi pinjaman juga diharapkan untuk memberikan pinjaman dengan niat membantu, bukan untuk mengeksplorasi keadaan peminjam. Niat yang baik ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

- e. Keadilan dan Perlindungan: Tadayantum mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi peminjam. Islam mengatur bahwa pengembalian utang harus dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan peminjam. Misalnya, jika peminjam mengalami kesulitan, pemberi pinjaman dianjurkan untuk memberikan kelonggaran atau menunda pembayaran. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan perlindungan bagi individu yang kurang beruntung.
- f. Tanggung Jawab Sosial: Praktik Tadayantum juga mencakup tanggung jawab sosial. Pemberi pinjaman diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi peminjam. Dengan demikian, Tadayantum bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dan etika dalam berbisnis.

Secara keseluruhan, Tadayantum merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang mengatur hubungan utang-piutang dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang kuat. Dengan menekankan larangan riba, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, Tadayantum menyediakan kerangka kerja yang adil bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan saling mendukung.

Penerapan Tadayantum dalam Praktik Bisnis Modern memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik bisnis modern (Anggilia et al., 2021). Dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam Tadayantum, banyak aspek dari transaksi utang-piutang dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana Tadayantum diterapkan dalam praktik bisnis modern:

- a. Pemberian Pembiayaan Syariah: Banyak lembaga keuangan modern yang menawarkan produk pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip Tadayantum. Pembiayaan ini tidak mengenakan bunga (riba), tetapi menggunakan model seperti murabaha (jual beli dengan harga yang disepakati) atau ijarah (sewa). Dalam model ini, lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang, dan nasabah membayar kembali dengan harga yang telah disepakati tanpa bunga. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Tadayantum.
- b. Praktik Fair Lending: Konsep fair lending (pemberian pinjaman yang adil) semakin populer dalam industri keuangan. Praktik ini menekankan perlunya memberikan pinjaman yang tidak hanya menguntungkan pemberi pinjaman, tetapi juga

mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Tadayantum, di mana peminjam tidak boleh dibebani dengan utang yang tidak dapat mereka bayar.

- c. Penerapan Zakat dalam Bisnis: Banyak perusahaan yang mengintegrasikan praktik Tadayantum dengan kewajiban zakat, di mana mereka menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.
- d. Teknologi Keuangan (Fintech): Perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga mempengaruhi praktik Tadayantum. Banyak platform fintech yang menawarkan pinjaman peer-to-peer (P2P) yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung. Beberapa platform ini mengadopsi prinsip syariah dan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa riba, serta transparan dan adil. Ini memberikan alternatif bagi individu dan usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan tanpa harus terjebak dalam sistem bunga.

Penerapan Tadayantum dalam praktik bisnis modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diadaptasi dengan baik dalam konteks keuangan yang lebih luas. Dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, praktik Tadayantum tidak hanya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui integrasi nilai-nilai etika dalam transaksi utang-piutang, bisnis modern dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan saling mendukung (Zulmairoh et al., 2024).

4. Isytara

Isytara adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "pembelian" atau "pengadaan." (Pratama & Al., 2023) Dalam konteks transaksi dalam ekonomi Islam, Isytara merujuk pada proses di mana seorang pembeli memperoleh barang atau jasa dari penjual dengan imbalan uang atau barang lain. Istilah ini mencakup berbagai bentuk transaksi, dari pembelian barang fisik hingga pengadaan jasa, dan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik ekonomi sehari-hari. Secara lebih mendalam, Isytara mencakup beberapa elemen penting (Qulub, 2022):

- a. Kontrak: Isytara melibatkan adanya kontrak antara penjual dan pembeli, yang menegaskan kesepakatan mengenai barang yang akan dibeli, harga, dan syarat pembayaran. Kontrak ini dapat bersifat lisan maupun tertulis, meskipun dalam praktik yang ideal, kesepakatan tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
- b. Harga: Salah satu komponen penting dalam Isytara adalah harga. Harga yang disepakati harus adil dan mencerminkan nilai barang atau jasa yang diperoleh. Dalam Islam, penetapan harga harus dilakukan dengan cara yang transparan, tanpa tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.
- c. Barang atau Jasa: Transaksi Isytara harus melibatkan barang atau jasa yang jelas dan dapat diidentifikasi. Ini berarti bahwa spesifikasi barang, kualitas, dan kuantitas harus dikomunikasikan dengan jelas agar pembeli dapat membuat keputusan yang tepat.

Isytara memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi. Berikut adalah beberapa nilai yang terkait dengan Isytara:

- a. Transparansi: Salah satu nilai utama dalam Isytara adalah transparansi. Penjual diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk kualitas, kondisi, dan harga. Keterbukaan informasi ini membantu mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.
- b. Akuntabilitas: Dalam setiap transaksi Isytara, kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, sementara pembeli harus memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kesepakatan. Akuntabilitas ini menciptakan lingkungan yang adil dan saling menghormati.
- c. Keadilan: Keadilan adalah prinsip penting dalam Isytara. Harga yang ditetapkan harus adil dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan atau manipulasi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya bertransaksi dengan keadilan, yang mencerminkan nilai moral yang tinggi dalam setiap transaksi.
- d. Etika Bisnis: Isytara juga mencakup aspek etika bisnis, di mana pelaku bisnis diharapkan untuk berperilaku dengan integritas dan menghormati hak-hak masing-masing pihak. Praktik seperti penipuan, eksplorasi, atau penyembunyian informasi mengenai cacat barang sangat dilarang dalam Islam.

- e. Niat yang Baik: Niat adalah aspek penting dalam setiap transaksi, termasuk Isytara. Penjual dan pembeli diharapkan memiliki niat yang baik dalam melakukan transaksi, yaitu bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- f. Kesepakatan yang Jelas: Isytara harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan terperinci. Rincian mengenai barang, harga, dan syarat transaksi harus dicantumkan secara eksplisit untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kesepakatan yang jelas membantu memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
- g. Isytara merupakan konsep fundamental dalam transaksi ekonomi Islam yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, Isytara tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Isytara dapat berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Analisis Pemikiran

1. Perbandingan Istilah

Istilah At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara dalam ekonomi Islam, memiliki makna yang saling terkait, namun juga memiliki perbedaan yang penting (Darmawan, 2019). Berikut adalah analisis kesamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut:

- a. At-Tijarah (Perdagangan)
 - 1) Definisi: At-Tijarah mencakup semua bentuk transaksi perdagangan, baik jual beli barang maupun jasa, dengan tujuan mencari keuntungan.
 - 2) Cakupan: Istilah ini lebih luas dan mencakup semua aspek ekonomi yang terkait dengan perdagangan.
 - 3) Nilai-nilai: Menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.
- b. Al-Bai'u (Jual Beli)
 - 1) Definisi: Al-Bai'u khusus merujuk pada transaksi jual beli, di mana satu pihak menjual barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan uang atau barang.
 - 2) Cakupan: Merupakan subset dari At-Tijarah, lebih spesifik dalam konteks transaksi barang atau jasa.

- 3) Nilai-nilai: Menekankan transparansi, kesepakatan yang jelas, dan akuntabilitas dalam transaksi.
 - c. Tadayantum (Utang-Piutang)
 - 1) Definisi: Tadayantum berfokus pada praktik pinjam-meminjam, di mana satu pihak meminjam dari pihak lain dengan janji untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Cakupan: Menjadi lebih spesifik pada hubungan utang-piutang, berbeda dari perdagangan barang atau jasa.
 - 3) Nilai-nilai: Menekankan penghindaran riba, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam hubungan utang-piutang.
 - d. Isytara (Pengadaan/Pembelian)
 - 1) Definisi: Isytara mengacu pada proses pembelian barang atau jasa dari penjual dengan imbalan yang disepakati.
 - 2) Cakupan: Mirip dengan Al-Bai'u, tetapi bisa juga mencakup pengadaan barang dalam konteks lebih luas, termasuk pengadaan barang untuk organisasi atau bisnis.
 - 3) Nilai-nilai: Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan.
2. Persamaan
- a. Nilai-nilai Etika: Semua istilah ini menekankan prinsip-prinsip etika yang sama, seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Setiap transaksi dalam konteks ini harus dilakukan dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.
 - b. Tujuan Ekonomi: Keempat istilah ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan.
3. Perbedaan
- a. Fokus Transaksi: At-Tijarah mencakup semua bentuk perdagangan, sedangkan Al-Bai'u dan Isytara lebih spesifik pada jual beli dan pengadaan barang. Tadayantum fokus pada hubungan utang-piutang.
 - b. Cakupan: At-Tijarah adalah istilah yang paling luas, sementara Al-Bai'u dan Isytara adalah sub-kategori dari transaksi perdagangan, dan Tadayantum beroperasi dalam konteks keuangan.

4. Implikasi Etis dan Moral

Istilah-istilah ini mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari aktivitas ekonomi Islam (Khairani & Al., 2024). Berikut adalah beberapa implikasi etis dan moral dari istilah-istilah tersebut:

- a. Keadilan Sosial: Semua istilah ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Dalam konteks Al-Bai'u dan Isytara, penetapan harga yang adil dan kesepakatan yang saling menguntungkan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Prinsip keadilan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan hormat.
- b. Moralitas dalam Bisnis: Praktik bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip Tadayantum, seperti penghindaran riba dan penipuan, menunjukkan komitmen terhadap moralitas dalam aktivitas ekonomi. Etika bisnis ini menciptakan lingkungan yang positif di mana kepercayaan dan kerjasama dapat berkembang.
- c. Tanggung Jawab Sosial: Ketiga istilah ini menekankan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi. Baik dalam At-Tijarah maupun Tadayantum, pelaku bisnis diharapkan untuk memperhatikan dampak sosial dari tindakan mereka. Ini mencakup memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan masyarakat.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Nilai transparansi dalam Isytara dan Al-Bai'u menunjukkan bahwa informasi harus disampaikan dengan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akuntabilitas dalam setiap transaksi menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, menciptakan iklim kepercayaan di masyarakat.
- e. Niat yang Baik: Dalam semua transaksi, niat yang baik menjadi landasan. Pelaku bisnis diharapkan untuk memiliki niat yang tulus dalam bertransaksi, tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari aktivitas ekonomi dalam Islam.

Analisis istilah At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara menunjukkan bahwa meskipun memiliki fokus dan cakupan yang berbeda, semua istilah ini mengedepankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai ini membantu membangun masyarakat

yang lebih baik dan berkeadilan, menciptakan lingkungan ekonomi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

5. Relevansi Istilah-istilah Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Syariah Kontemporer

Istilah-istilah seperti At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara memiliki relevansi yang kuat dalam sistem ekonomi syariah kontemporer. Berikut adalah beberapa cara di mana istilah-istilah ini berfungsi dalam konteks ekonomi modern:

a. At-Tijarah (Perdagangan)

- 1) Relevansi: At-Tijarah mencakup semua bentuk transaksi perdagangan dan menjadi dasar untuk praktik bisnis yang sesuai dengan syariah. Dalam ekonomi syariah kontemporer, prinsip-prinsip At-Tijarah diintegrasikan dalam berbagai model bisnis, termasuk e-commerce dan perdagangan internasional.
- 2) Implementasi: Banyak perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi mereka, mengadopsi praktik fair trade untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil.

b. Al-Bai'u (Jual Beli)

- 1) Relevansi: Al-Bai'u sebagai istilah untuk jual beli mencakup semua transaksi yang melibatkan pembelian barang dan jasa. Dalam ekonomi syariah kontemporer, Al-Bai'u menjadi pedoman untuk memastikan transaksi yang dilakukan bebas dari praktik yang dilarang, seperti riba dan penipuan.
- 2) Implementasi: Banyak lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang menggunakan kontrak jual beli yang sesuai dengan syariah, seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) untuk menyediakan pembiayaan kepada nasabah.

c. Tadayantum (Utang-Piutang)

- 1) Relevansi: Tadayantum memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas dan pembiayaan. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik utang-piutang harus dilakukan tanpa riba, menjadikan Tadayantum sebagai prinsip dasar dalam transaksi keuangan.
- 2) Implementasi: Lembaga keuangan syariah menawarkan produk pinjaman tanpa bunga, menggunakan model seperti qardh al-hasan (pinjaman baik) yang memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan finansial. Ini menunjukkan bagaimana Tadayantum dapat diterapkan dalam membantu individu dan usaha kecil.

d. Isytara (Pengadaan/Pembelian)

- 1) Relevansi: Isytara mencerminkan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bisnis modern, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cara yang etis dan transparan.
- 2) Implementasi: Banyak organisasi dan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang adil dan transparan, memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga etika bisnis yang tinggi. Ini membantu menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Istilah-istilah At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara sangat relevan dengan sistem ekonomi syariah kontemporer karena mereka mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik, tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, penerapan istilah-istilah ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya karakteristik istilah perdagangan dalam ekonomi Islam, khususnya konsep At-Tijarah, Al-Bai'u, Tadayantum, dan Isytara, yang diambil dari ajaran Al-Qur'an. Setiap istilah mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari interaksi ekonomi dalam masyarakat Muslim. At-Tijarah menggambarkan perdagangan sebagai aktivitas mulia yang harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk keuntungan material, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Al-Bai'u mengatur transaksi jual beli dengan mengedepankan transparansi dan keadilan harga. Prinsip-prinsip ini membantu mencegah praktik curang dan eksploitasi, menciptakan hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli. Tadayantum berfokus pada praktik pinjam-meminjam yang bebas dari riba, menekankan pentingnya niat baik dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Prinsip ini mendukung keadilan sosial dan perlindungan bagi peminjam. Isytara menekankan pentingnya niat dan tujuan yang baik dalam setiap transaksi, yang berkontribusi pada integritas dan keberkahan usaha.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik istilah-istilah ini tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga bagi penciptaan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, umat Muslim dapat menjalani kehidupan ekonomi yang etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan kesejahteraan kolektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Al-Amien Prenduan atas kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan jurnal ini. Dukungan moral dan fasilitas yang disediakan oleh universitas telah memberikan kami kesempatan untuk menggali dan memahami lebih dalam mengenai konsep-konsep ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perdagangan. Semoga dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Kadarsih, S. (2024). *PASAR ISLAMI: Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Sembako*. Zabags Qu Publish.
- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim.". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 448–466.
- Anggilia, M., Purnomo, J. H., & Hidayati, N. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Hcg (Hikma Collection Group) Di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Karang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(2), 265-300.
- Azizah, M. (2012). *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*. Unisia.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Darmawan, K. (2019). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*.
- Fahrudin, A. (2021). Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi). *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 11–20.
- Fathoni, M. A. (2018). Konsep pemasaran dalam perspektif hukum Islam. *Jurisdictie*, 9(1).
- Fauziah, C. (2017). At-tijarah (perdagangan) dalam alquran (studi komparatif tafsir jami 'li ahkam alquran dan tafsir al-mishbah). *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 2(1), 76–96.
- Gumilar, A. (2107). Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah ADBIS (Administrasi Bisnis)*, 1(2), 121–135.
- Husna, A. F. Al, Prawoto, I., & Maulana, R. (2024). Analisis Penetapan Harga Jual Beli

- Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 01–15.
- Irfan, M. (2023). *Analisis Digitalisasi Marketing Cryptocurrency Bitcoin Perspektif Etika Berdagang Dalam Hadis Jual Beli*. IAIN KUDUS.
- Khairani, D. A., & Al., E. (2024). Ontologi Sebagai Landasan Teologi Ekonomi Islam.". *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(1), 142–152.
- Malahayati, S. (2010). *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Great! Publisher.
- Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. (2022). Interkoneksi nilai filsafat syariah dan filsafat ekonomi syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 61–88. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i001.3594>
- Pratama, P. D., & Al., E. (2023). Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(6), 2921–2929.
- Qulub, F. M. (2022). *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Weegee Store Paperbag Di Desa Kandangmas Dawe Kudus)*. IAIN KUDUS.
- Ruslang, Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665-674.
- Sitorus, C. (2024). Pencatatan Al-Bai'u Di Rumah Makan Pantai Anyer Serang Banten. *Jurnal Landraad*, 3(1).
- Wati, Destiya, Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141-154.
- Yusrin, & Ila. (2024). *Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zulmairoh, A., Mawati, W. A., & Zulfikar. (2024). Mengelola Keuangan Dengan Bijak, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Untuk Individu. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 1–11.